



WALI KOTA MAKASSAR

INSTRUKSI WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 1 / TAHUN 2026

TENTANG

PENGHENTIAN PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH TERBUKA (OPEN DUMPING)
DI TPA TAMANGAPA DIMULAI SEJAK 1 AGUSTUS 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1262 Tahun 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tamangapa, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Makassar di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka bersama dengan ini disampaikan:

- Kepada : 1. FORKOMPIMDA se-Kota Makassar;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar;
3. Dharma Wanita Persatuan/Dekranasda Kota Makassar;
4. Kepala SKPD Lingkup Kota Makassar;
5. Dirut. Perumda/Perusda Kota Makassar
6. Camat se-Kota Makassar;
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan/ Perumda/Mahasiswa/ Wanita;
8. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Adat/ Perempuan/ Pemuda/ Influencer;
9. Rektor Universitas se-Kota Makassar;
10. Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan Sederajat;
11. Pimpinan Media Cetak dan Elektronik;
12. Lurah se-Kota Makassar;
13. RT/RW se-Kota Makassar;
14. Lembaga Swadaya Masyarakat;
15. Komunitas Peduli Lingkungan Hidup;
16. Pengelola Kawasan Pemukiman/ Usaha/Pusat Perbelanjaan;
17. Pelaku Usaha/Industri;
18. Seluruh Masyarakat Kota Makassar.
- Untuk : -
- KESATU : Sehubungan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.1895/A/PLB.3.1/06/2026 tentang Penyampaian Penghentian Praktik Open Dumping di TPA serta Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 19/TAHUN 2026 tentang Penghentian Praktik Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping) di TPA Tamangapa dan Pengelolaan Sampah dari Sumber yang Ramah Lingkungan.

- KEDUA : Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang melarang praktik *open dumping*, maka diperlukan langkah korektif oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat Kota Makassar agar memperhatikan dan segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sejak tanggal 1 Agustus 2026, TPA Tamangapa Kota Makassar **hanya menerima sampah Residu**;
 - b. Seluruh elemen sebagaimana dimaksud diatas WAJIB mengambil langkah konkret melalui pemilahan sampah dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*);
 - c. Sampah yang diangkut ke TPA Tamangapa WAJIB melalui proses pemilahan dan pengolahan dari unit pengolah sampah (Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Sektoral, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)) sehingga yang masuk ke TPA Tamangapa hanya sampah residu;
- KETIGA : Pemilahan sampah di sumber dilakukan berdasarkan 4 (empat) jenis sampah sebagai berikut:
- a. **Sampah Organik**, yaitu sampah yang mudah terurai, yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah;
 - b. **Sampah Anorganik**, Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, produk sintetis, atau hasil olahan tambang yang membutuhkan waktu sangat lama (hingga puluhan/ratusan tahun) untuk hancur di alam;
 - c. **Sampah B3**, yaitu produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi, bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi, barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi, dan/atau produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi;
 - d. **Sampah Residu**, Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, tidak dapat didaur ulang secara teknis dan/atau ekonomis, serta bukan termasuk kategori sampah B3/Spesifik, sehingga harus diangkut untuk diproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- KEEMPAT : Pengolahan sampah di sumber dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **Sampah Organik** diolah melalui teknologi pengomposan (*composting*), biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF), membuat Eco Enzym dan/atau teknologi ramah lingkungan lainnya;
 - b. **Sampah Anorganik** yang bernilai ekonomi disetorkan ke Bank Sampah Unit, Bank Sampah Sektoral, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), dan/atau *offtaker* (pembeli/penyerap hasil daur ulang);

- c. **Sampah B3** diserahkan dan/atau dibawa ke Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSSSS-B3) atau Depo Sampah Spesifik setempat.
- d. **Sampah Residu** yang tidak dapat diolah dan/atau tidak bernilai ekonomi wadahkan secara terpisah untuk diangkut oleh Petugas Kebersihan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

KELIMA	:	Instansi/unit terkait memberikan pengarahannya dan penegasan guna terselenggaranya edaran ini;
KEENAM	:	Bagi perorangan maupun badan usaha/instansi yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETUJUH	:	Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA MAKASSAR,



Munafri Arifuddin

LAMPIRAN INSTRUKSI WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 / TAHUN 2026
TENTANG
PENGHENTIAN PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH
TERBUKA (OPEN DUMPING) DI TPA TAMANGAPA
DIMULAI SEJAK 1 AGUSTUS 2026
TANGGAL 27 Juli 2026

A. JENIS SAMPAH DAN PENGOLAHAN LANJUTANNYA

Pemilahan sampah di sumber dilakukan berdasarkan 4 (empat) jenis sampah sebagai berikut:

JENIS SAMPAH	KETERANGAN	PENGELOLAAN LANJUTAN
Sampah Organik	Sisa aktifitas memasak, sisa makanan, kulit buah, daun kering dan sampah mudah terurai lainnya (identitas warna hijau)	• Komposting, • Maggot BSF, • Eco Enzym
Sampah Anorganik	Kertas, kardus, botol plastik, botol kaca, kantong plastik, kemasan plastik, logam dan material daur ulang lainnya yang diterima di bank sampah/offtaker lainnya (identitas warna kuning)	• Bank Sampah Unit, • Bank Sampah Sektoral, • TPS 3R • Offtaker lainnya
Sampah B3	Kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, kemasan pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, e-waste dan material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak (identitas warna merah)	• Dibawa ke TPSSSS-B3
Residu	Semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut yang disebutkan di atas, seperti popok bayi, pembalut, putung rokok, sterofoam (identitas warna abu-abu)	• Dibawa ke TPA • RDF Plant • PLTSa

WALI KOTA MAKASSAR,



Munafri Arifuddin